

# Analisa Manajemen Strategis Program Pelatihan SDM TIK Polri dalam Menghadapi Kejahatan Siber Era 4.0

Darwin Nahwan, Noneng Nurhayani, Iwan Satriyo Nugroho, Rafika Ratik Srimurni

email: nahwandarwin@gmail.com, iwansatriyo12@gmail.com,  
nonengnurhayani@gmail.com

## *Abstract*

*POLRI has the main task according to the law is to enforce the law, maintain KAMTIBMAS, protect, nurture and serve the community. Entering the era of the Industrial Revolution 4.0 which was marked by digital transformation. In order to achieve this, the POLRI must be supported by the community, especially academics. This paper give input so that the Police in dealing with growing cybercrime can be anticipated. This is so that public trust in the already very good Police can be maintained with the quality of the cybercrime investigation process. The scope is to include academics for the POLDA in planning development through ICT training for Polres and Polsek under their control. The research method used is descriptive analysis, action research methods or action research, strategic management, AHP, SWOT analysis, and literature study. The results of the research are the formation of 10 strategies for complete institutions with for the ICT training of Polres and Polsek personnel in improving cybercrime investigation capabilities. Conclusions in the aspect of training, the POLRI should collaborate with all levels of society with a focus on aspects of increasing competence, cooperation and management of education and training with relevant stakeholders.*

**Keyword:** Strategic, Training, ICT, Cybercrime

## **Pendahuluan**

Tolok ukur keberhasilan Polri adalah meningkatnya pelayanan Polri dalam melayani masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pada berbagai survei terkait penilaian kinerja Polri telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga eksternal kepolisian dan internal kepolisian. Secara berturut-turut,

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pada tahun 2015 sd tahun 2018 sebesar: 65,92%; 68,99% 80,31%, dan 82,32%. (Kompolnas, 2018). Ini menunjukkan kepercayaan dan kecintaan masyarakat kepada Polri terus meningkat secara membanggakan. Namun memasuki era Revolusi Industri 4.0 tantangan Polri

dalam menjaga KAMTIBMAS semakin kompleks apalagi dengan kejahatan siber yang semakin besar dan meningkat jenis dan jumlah serta sebarannya. Kejahatan siber telah merambah hingga ke pelosok negara. Kepercayaan masyarakat yang sudah sangat tinggi kepada Polri terus harus dijaga. Pada tahun 2013 Kemenkominfo memberikan data bahwa Indonesia menjadi penyumbang serangan kejahatan Siber (*Cybercrime*) urutan kedua di dunia setelah China. Pada rentang tahun 2010 - 2013 terdapat 36,6 juta insiden kejahatan siber di Indonesia, dengan korban selama 3 tahun mencapai 63 juta orang. Kejahatan siber berkembang seiring dengan berkembangnya pengguna internet akibat dampak transformasi digital dari Revolusi Industri 4.0. Pengaruh penggunaan internet juga berdampak negatif yaitu kejahatan dengan media internet. Pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) guna melindungi masyarakat pengguna internet dari kejahatan siber. Kejahatan siber seringkali merupakan kejahatan transnasional tanpa mengenal batas wilayah negara, sehingga sangat cepat tersebar, dengan korban yang semakin banyak dan cepat, serta bentuk dan modus kejahatan juga semakin bervariasi. Hal ini menjadi perhatian bagi Polri.

Upaya Polri adalah yang paling utama adalah mengoptimalkan kualitas proses penyidikan kejahatan siber dengan pelaksanaan pelatihan.

Berdasarkan upaya Polri untuk meningkatkan kualitas proses penyidikan kejahatan siber, dilaksanakanlah pelatihan bagi penyidik guna meningkatkan kompetensi penyidik. Upaya tersebut direncanakan dilaksanakan sampai di tingkat Polrestabes. Landasan hukum bagi kegiatan pelatihan adalah pada Peraturan Kapolri No 19 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan POLRI.

Pelatihan dilaksanakan dengan berbasis kompetensi dengan pembekalan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Lingkup penelitian ini adalah konsep manajemen strategis Polri khususnya bagi Polres dan Polsek dalam mengatasi kejahatan siber 4.0 guna menjaga dan memelihara Kamtibmas dan menjaga kepercayaan masyarakat. Lingkup penelitian ini adalah memberi masukan dari sudut pandang akademisi dalam peningkatan kemampuan proses penyidikan oleh Satuan Reskrim (Reserse dan Kriminal) di tingkat polres dan polsek. Mengingat kejahatan siber sudah sangat mengkhawatirkan, dan menyebar sampai di masyarakat pelosok

## Metode Penelitian

Penulisan Penelitian Kolaborasi Dosen antar Lintas PT ini menggunakan studi literatur. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analisis, melalui metode penelitian tindakan atau action research, yakni model penelitian reflektif serta kolektif dalam kondisi sosial untuk meningkatkan penalaran dan pemahaman dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat atau organisasi (Kemmis dan Taggart, 1988).

Pendekatan penulisan pada Penelitian Kolaborasi Dosen antar Lintas PT ini memakai manajemen strategis, AHP, analisis SWOT, hingga teori/konsep yang sesuai dengan masalah, yang ditelaah dari berbagai perspektif (*multi-perspective analysis*), serta dielaborasi dengan studi literatur berbagai buku, jurnal dan undang-undang serta peraturan yang ada.

Studi literatur yang dikupas adalah teori pelaksanaan, yakni upaya yang dilakukan untuk melaksanakan seluruh rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan (Wiestra, 2014). Teori ini digunakan sebagai pisau

analisis untuk mengurai permasalahan menjadi pokok-pokok persoalan. Pelaksanaan pelatihan dikembangkan menjadi 3 aspek lanjutan yaitu aspek kompetensi, kerjasama dan manajemen.

## Pembahasan

Sistem informasi adalah integrasi dari perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang tersusun terarah secara sistematis dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menampilkan data personel Polri menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Information and Communication Technologies dalam bahasa Indonesia disebut dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengacu pada teknologi yang menyediakan akses ke informasi melalui telekomunikasi. TIK berfokus pada teknologi komunikasi, termasuk Internet, jaringan nirkabel, telepon seluler, dan media komunikasi lainnya sebagaimana teknologi tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat memiliki kemampuan komunikasi terbaru. Misalnya, seorang individu dapat berkomunikasi secara real-time dengan orang lain di berbagai negara menggunakan teknologi, seperti pesan instan, voice over IP (VoIP), dan konferensi video (Tyan Ludiana Prabowo, Irwansyah, 2018).

Sedangkan proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Penyidikan kepolisian adalah tindakan kepolisian untuk mencapai fakta dan

mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana dan bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Tujuan proses penyidikan, salah satunya ialah memberi kepastian hukum pada pihak yang terkait di dalam kasus, khususnya kasus pidana, baik itu pelaku maupun korban (Utrecht, 1959).

Kejahatan siber yang paling sering dilaporkan se Indonesia dilaporkan terdiri dari lima jenis kejahatan dengan jumlah terbesar pada kejahatan penipuan dengan rata-rata pertahun mencapai 67,7%. Urutan kedua adalah pengaduan masyarakat sehubungan dengan pencemaran nama baik menempati 19,4%. Serangan atau kejahatan siber terus meningkat dan berkembang jenisnya dari tahun ke tahun. Kejahatan siber di era Revolusi Industri 4.0 adalah tindak pidana yang menjadi sorotan internasional, seperti tindak pidana terorisme, pembunuhan, perdagangan manusia (*human trafficking*), narkoba dan psikotropika, pembobolan rekening bank, korupsi, pencucian uang (*money laundry*), perdagangan senjata api, prostitusi, pedophilia, dan berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. dalam menangani perkara pidana yang ditanganinya, tentunya diperlukan ahli di bidang ilmu informasi dan teknologi (IT). Penguasaan sandi-sandi dalam dunia maya hendaknya cepat diantisipasi oleh Satserse terutama terhadap tindak pidana yang menjadi sorotan internasional tersebut. Kejahatan siber sering bersifat internasional, melampaui batas negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakkan hukum selama ini masih dibatasi oleh wilayah teritorialnya sendiri.

Masyarakat yang paling sering menjadi korban kejahatan siber adalah masyarakat yang berkecimpung di bidang perbankan, bisnis, pemerintahan dan pendidikan (Kemenkominfo, 2019). Kepercayaan masyarakat akan meningkat dengan meningkatnya pelayanan Polri kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat

pelanggan (tersangka, korban, pelapor, dan masyarakat) menjadi prioritas. Tujuannya agar lebih mengedepankan transparansi (keterbukaan), rasa empati, keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Belum adanya website Reskrim dapat memberi kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi yang memang menjadi hak dari masyarakat, diantaranya, adalah pembuatan kolom SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dalam Website tersebut. Polres membutuhkan website atau blog yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pelanggan tentang perkembangan kasus penyidikan yang sedang ditangani Polri.

Analisa pertama adalah analisa mengenai aspek perundang-undangan yaitu UU No 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, UU RI No. 8 /1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepolisian No 6 /2019 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri no 19 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan POLRI, Peraturan Kapolri No.23 /2010 tentang SOTK pada Polres & Polsek, Peraturan Kapolri Nomor 21 / 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan dan berbagai peraturan dari Kepala Badan reserse dan Kriminal Polri sebagai acuan tindakan seluruh personel Polri.

Selain itu adanya UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai perubahan atas UU No 11 tahun 2008. Berdasarkan data dan fakta literatur dan pengamatan lapangan, penulis menyusun analisis SWOT bagi kondisi kejahatan siber yang harus dihadapi dengan peningkatan kompetensi bidang IT Polri.

### **Peluang (Opportunities)**

1. Perkembangan dan pemanfaatan TIK terkini untuk sosialisasi dan penggalangan dukungan masyarakat untuk perbaikan kualitas penyidikan

melalui pelatihan teknis TIK Penyidikan kejahatan siber;

2. Edukasi digital dengan social media influencer tentang Revolusi Industri 4.0, Transformasi digital, dan kejahatan siber;
3. Komitmen lembaga eksternal untuk bekerja sama dalam kegiatan bersama pelaksanaan pelatihan fungsi teknis TIK Penyidikan kejahatan siber;
4. Dukungan pemerintah dan kementerian/ lembaga terkait pada Polres untuk dapat mengadaptasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; Dukungan pemerintah melalui Kominfo untuk pelaksanaan pelatihan teknis penyidik Reskrim;
5. Komitmen media menyampaikan informasi berbagai kegiatan pelaksanaan pelatihan teknis penyidik Reskrim dan kejahatan siber;
6. Harapan masyarakat agar Polres dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dengan melalui pelatihan SDM Polres di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
7. Keberadaan para pakar/ahli, praktisi, hingga kalangan akademisi yang piawai dalam pengoperasian sistem informasi pemerintahan.
8. Keberadaan media menyampaikan informasi bagi masyarakat tentang maraknya kejahatan siber, menstimulus masyarakat untuk berhati-hati dan cepat melaporkan jika ada indikasi kejahatan siber.

### **Ancaman (Threats)**

1. Adanya opini dan stigma negatif sebagian masyarakat yang merasa kualitas proses penyidikan kejahatan siber menurun;
2. Serangan dan kejahatan siber semakin

meningkat dan berkembang tidak diimbangi dengan peningkatan pelatihan teknis penyidik;

3. Perubahan lingkungan strategis terkini yakni meningkatnya kejahatan siber yang tidak diimbangi peningkatan kemampuan kompetensi penyidik;
4. Kepercayaan masyarakat dalam proses penyidikan kasus siber menurun;
5. Adanya intervensi pihak luar yang mengganggu komitmen perbaikan kualitas penyidikan;
6. Pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap komputerisasi dan digitalisasi yang dilakukan Polri, khususnya Polres;
7. Kritik dari sejumlah lembaga eksternal yang menilai SDM Polres; kurang memiliki awareness pada perkembangan teknologi;
8. Masih adanya keluhan masyarakat pada Polres; terhadap kinerjanya karena masih menggunakan metode yang konvensional;
9. Sikap ego sektoral dari sejumlah instansi di kota dan kabupaten, sehingga menghambat pelaksanaan pelatihan teknis di bidang TIK;
10. Opini dan stigma negatif masyarakat
11. Kejahatan siber sering bersifat internasional, melampaui batas negara, sedangkan upaya penegakkan hukum selama ini masih dibatasi wilayah teritorialnya sendiri.

#### **Internal.**

#### **Kekuatan (Strengths).**

1. Sinergi kepolisian dan semua pihak dapat digunakan untuk memperkuat kerja sama pelatihan teknis TIK bersama;
2. Kebijakan Pimpinan Polres, reformasi internal Polri terkait dengan pelaksanaan pelatihan teknis TIK Reskrim dan direncanakan berkala;

3. Komitmen pimpinan dan bag. SDM dengan kegiatan bersama pelatihan TIK dengan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi dengan pihak Kominfo, dunia pendidikan dan para pakar;
4. Komitmen Polres dan reformasi internal terhadap profesionalitas penyidik yaitu lewat pelaksanaan pelatihan teknis TIK Reskrim;
5. Keberadaan organisasi diklat yang profesional dan kompeten dalam mendidik dan melatih literasi digital penyidik;
6. Masih ada keengganan anggota Polres untuk membenahi sistematika dan alur kerjanya dengan melibatkan teknologi;

#### **Kelemahan (Weakness).**

1. Adanya penyidik yang kurang menguasai IT pada saat melaksanakan pelatihan fungsi teknis dan penyelidikan kejahatan siber;
2. Kurangnya peralatan dan sarana prasarana yang menunjang pelatihan teknis TIK penyidik Reskrim;
3. Kurangnya monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan pelatihan teknis TIK penyidik reskrim;
4. Belum adanya SOP dan organisasi teknis dalam pelaksanaan pelatihan teknis TIK Reskrim;
5. Kompetensi bagian SDM dalam melaksanakan pelatihan fungsi teknis penyidik Reskrim masih kurang;
6. Masih ada keengganan anggota penyidik Reskrim Polres untuk membenahi sistematika dan alur kerjanya dengan melibatkan teknologi;
7. Belum ada kegiatan yang terjadwal dari Polres untuk melaksanakan pelatihan teknis di bidang TIK;
8. Sejumlah personel Polres masih memiliki wawasan dan pemahaman yang rendah terhadap pengoperasian alat teknologi;

9. Belum ada tolok ukur keberhasilan yang jelas dalam pelaksanaan pelatihan teknis di bidang TIK yang dilakukan oleh Polres;

10. Sejumlah dampak yang diakibatkan oleh perkembangan zaman dan teknologi saat ini belum dapat sepenuhnya dihadapi oleh Polres karena kurangnya kemampuan teknis personel di bidang TIK.

Pemecahan masalah manajemen strategik pelatihan bidang TIK menghadapi kejahatan siber 4.0, diawali mengkaji pada faktor-faktor yang telah ditentukan oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan metode penelitian IFE dan IFAS.

- Langkah pertama adalah menghitung bobot dari setiap aspek Eksternal yang mempengaruhi permasalahan. Aspek eksternal disini adalah faktor peluang dan ancaman.
- Kemudian tim penulis mmberikan rating sehingga dihitung

$$S = WXR$$

Dimana S: Nilai/ Skor  
W = Weighted/ bobot  
R = Rating/ Pemingkatan

Tabel 1. Intisari Faktor-faktor Eksternal (IFE)

KEY EXTERNAL FACTORS			
No.	A. PELUANG (OPPORTUNITIES)	BOBOT	RATING
1.	Perkembangan dan pemanfaatan TIK	0.117	8
2.	Edukasi digital dengan social media influence	0.091	6
3.	Komitmen lembaga eksternal	0.106	8
4.	Dukungan pemerintah melalui Kominfo	0.103	7
5.	Komitmen media menyalpkan informasi	0.084	6
Jumlah		0.600	3.647
B. ANCAMAN (THREATS)			
1.	Opini dan stigma negatif masyarakat	0.086	3
2.	Serangan dan kejahatan siber meningkat	0.149	2
3.	Perubahan lingkungan strategis terkini	0.075	4
4.	Kepercayaan masyarakat menurun	0.127	2
5.	Intervensi pihak luar	0.063	4
Jumlah		0.600	1.382
Total skor EFA		1.000	4.909

Dari data tersebut aspek yang memiliki bobot paling tinggi diberikan tanda untuk prioritas strategi yang terbagi 3 nilai tertinggi di peluang, dan 2 nilai tertinggi di ancaman.

- Langkah kedua menghitung penilaian pemeringkatan *Analytical Hierarchy*

### Proses (AHP)

Tabel 2. Analytical Hierarchy Proses dari faktor eksternal peluang

No.	FAKTOR PELUANG (OPPORTUNITIES)	A	B	C	D	E	BOBOT
1.	Perkembangan dan pemanfaatan TIK	1.000	0.8	0.7	0.7	0.8	0.317
2.	Edukasi digital dengan social media influence	0.9	1.000	0.8	0.7	0.8	0.291
3.	Komitmen lembaga eksternal	0.7	0.7	1.000	0.8	0.7	0.295
4.	Dukungan pemerintah melalui Kominfo	0.7	0.7	0.7	1.000	0.8	0.303
5.	Komitmen media menyalpkan informasi	0.8	0.8	0.8	0.8	1.000	0.284
JUMLAH SKOR EFA 1 - FAKTOR PELUANG (OPPORTUNITIES)							0.600
No.	FAKTOR PELUANG (OPPORTUNITIES)	A	B	C	D	E	BOBOT
1.	Perkembangan dan pemanfaatan TIK	1.000	1.333	1.543	1.543	1.333	0.317
2.	Edukasi digital dengan social media influence	0.750	1.000	0.875	0.875	1.000	0.291
3.	Komitmen lembaga eksternal	0.667	1.143	1.000	1.187	1.143	0.295
4.	Dukungan pemerintah melalui Kominfo	0.667	1.187	0.875	1.000	1.333	0.303
5.	Komitmen media menyalpkan informasi	0.750	0.875	0.875	0.750	1.000	0.284
JUMLAH SKOR EFA 1 - FAKTOR PELUANG (OPPORTUNITIES)							0.600

Menurut Nugeraha (2017), AHP adalah sebuah konsep untuk pembuatan keputusan berbasis multicriteria (kriteria yang banyak). Beberapa kriteria yang dibandingkan satu dengan lainnya (tingkat kepentingannya) adalah penekanan utama pada konsep AHP.

Tabel 3. Analytical Hierarchy Proses dari faktor eksternal Ancaman

No.	FAKTOR ANCAMAN (THREATS)	A	B	C	D	E	BOBOT
1.	Opini dan stigma negatif masyarakat	1.000	2/4	3/2	3/5	4/3	0.086
2.	Serangan dan kejahatan siber meningkat	4/2	1.000	4/2	5/4	4/2	0.149
3.	Perubahan lingkungan strategis terkini	2/3	4/2	1.000	3/5	3/2	0.075
4.	Kepercayaan masyarakat menurun	5/3	4/5	5/3	1.000	4/2	0.127
5.	Intervensi pihak luar	3/4	2/4	2/3	2/4	1.000	0.063
JUMLAH SKOR EFA 1 - FAKTOR ANCAMAN (THREATS)							0.500

No.	FAKTOR ANCAMAN (THREATS)	A	B	C	D	E	BOBOT
1.	Opini dan stigma negatif masyarakat	1.000	0.500	1.500	0.500	1.333	0.086
2.	Serangan dan kejahatan siber meningkat	2.000	1.000	2.000	1.250	2.000	0.149
3.	Perubahan lingkungan strategis terkini	0.667	0.500	1.000	0.500	1.500	0.075
4.	Kepercayaan masyarakat menurun	1.667	0.800	1.667	1.000	2.000	0.127
5.	Intervensi pihak luar	0.750	0.500	0.667	0.500	1.000	0.063
JUMLAH SKOR EFA 1 - FAKTOR ANCAMAN (THREATS)							0.500

- Langkah ketiga adalah menghitung bobot dari setiap aspek internal yang mempengaruhi permasalahan. Aspek eksternal disini adalah faktor Kekuatan dan kelemahan. Kemudian tim penulis mmberikan rating sehingga dihitung

$$S = WXR$$

Dimana S: Nilai/ Skor  
W = Weighted/ bobot  
R = Rating/ Pemingkatan

Tabel 4. Intisari Faktor-faktor Internal (IFI)


KEY INTERNAL FACTORS			
No.	A. KEKUATAN (STRENGTHS)	BOBOT	RATING
1.	Komitmen pimpinan dan Bag. SDM	0.086	6
2.	Sihergi kepolisian dan semua pihak	0.117	8
3.	Kebijakan pimpinan Polres tabes "A"	0.102	7
4.	Keberhasilan organisasi Dilat	0.083	6
5.	Komitmen Polres tabes "A"	0.112	8
Jumlah		0.600	3.688
B. KELEMAHAN (WEAKNESS)			
1.	Penyidik kurang menguasai IT	0.065	4
2.	Pemilatan dan Berpns masih kurang	0.132	2
3.	Monitoring dan evaluasi masih kurang	0.089	3
4.	Kompetensi Bag. SDM masih kurang	0.146	2
5.	Belum ada SOP dan organisasi teknis	0.069	3
Jumlah		0.600	1.238
Total skor IFAS		1.000	4.948

- Langkah keempat menghitung penilaian pemeringkatan *Analytical Hierarchy*

No.	KEKUATAN (STRENGTHS)	A	B	C	D	E	BOBOT
1.	Komitmen pimpinan dan Bag. SDM	1,000	6/8	6/8	7/8	6/8	0,086
2.	Sinergi kepolisian dan semua pihak	8/6	1,000	8/7	8/6	8/7	0,117
3.	Kebijakan pimpinan Polda, dan Polres	8/6	7/8	1,000	8/7	7/8	0,102
4.	Keberadaan organisasi Diklat	6/7	6/8	7/8	1,000	6/8	0,083
5.	Komitmen Polda, dan Polres	8/6	7/8	8/7	8/6	1,000	0,112
JUMLAH SKOR EFAS – KEKUATAN (STRENGTHS)							0,500

No.	KEKUATAN (STRENGTHS)	A	B	C	D	E	BOBOT
1.	Komitmen pimpinan dan Bag. SDM	1,000	0,750	0,750	1,167	0,750	0,086
2.	Sinergi kepolisian dan semua pihak	1,333	1,000	1,143	1,333	1,143	0,117
3.	Kebijakan pimpinan Polda, dan Polres	1,333	0,875	1,000	1,143	0,875	0,102
4.	Keberadaan organisasi Diklat	0,857	0,750	0,875	1,000	0,750	0,083
5.	Komitmen Polda, dan Polres	1,333	0,875	1,143	1,333	1,000	0,112
JUMLAH SKOR EFAS – KEKUATAN (STRENGTHS)							0,500

Terdiri Setelah melihat dan mencermati hasil perhitungan dengan cara metode IFAS dan EFAS di atas, maka posisi organisasi Polri, dalam hal ini Polres, dalam pelaksanaan pelatihan TIK Reskrim secara profesional pada Polres maka bisa dilihat/dicermati secara saksama posisi organisasi dalam gambar di bawah ini:



Posisi organisasi sedang, sangat memiliki peluang untuk ditingkatkan. Ini menunjukkan Polri sudah sangat maju dan meningkat.

No.	FAKTOR STRATEGIK KUNCI	BOBOT	PENGUKUR	SKOR	JANGKA		
					PENDAK	SEDANG	PANJANG
1.	Peningkatan sinergi aparatolok dengan semua pihak untuk memperkuat kerjasama pelaksanaan fungsi teknis Reskrim	0,333	8	1,084			
2.	Peningkatan sinergi kebijakan pimpinan Polres dan Polsek berkoordinasi dengan pelaksanaan fungsi teknis Reskrim	0,091	7	0,637			
3.	Peningkatan sinergi koordinasi di semua dan di tingkat bawah untuk memperkuat pelaksanaan fungsi teknis Reskrim	0,123	8	0,984			
4.	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana	0,071	2	0,142			
5.	Peningkatan kompetensi Bag. SDM dalam melaksanakan pelaksanaan fungsi teknis Reskrim	0,079	2	0,158			
6.	Peningkatan BIK teknis untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis Reskrim	0,332	8	1,098			
7.	Peningkatan kerjasama dengan lembaga eksternal untuk pelaksanaan fungsi teknis Reskrim	0,319	8	0,952			
8.	Peningkatan dukungan pemerintahan untuk Komando untuk pelaksanaan fungsi teknis Reskrim	0,070	7	0,490			
9.	Peningkatan sinergi koordinasi dengan semua pihak untuk memperkuat pelaksanaan fungsi teknis Reskrim	0,084	2	0,168			
10.	Peningkatan kepercayaan masyarakat	0,099	2	0,198			

Dengan menggunakan pendekatan *Strategic Factor Analysis Summary* (SFAS),

maka didapatkan nilai skor bobot terendah, yakni sebesar 0,142, hingga nilai skor bobot tertinggi, yakni sebesar 1,064, sehingga penentuan terhadap interval jangka waktu dapat dicermati sebagai berikut:

### Strategi Jangka Pendek.

Langkah pertama, menghitung range, dengan mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah, hasilnya dibagi dengan angka 3 (tiga). Kemudian, nilai terendah ini ditambah dengan hasil perhitungan range/interval, sehingga diperoleh nilai untuk jangka pendek, yaitu:

$$= (1,064 - 0,142) : 3 = 0,307 \text{ (hasil perhitungan range/interval), sehingga} = 0,142 + 0,307 = 0,449; \text{ maka nilai interval untuk jangka pendek adalah antara nilai } 0,142 - 0,449.$$

### Strategi Jangka Panjang.

Untuk mengetahui nilai/interval jangka panjang, didapatkan dari nilai tertinggi dikurangi hasil perhitungan interval, maka didapat nilai untuk jangka panjang, yakni:

$$= 1,064 - 0,307 = 0,757; \text{ maka nilai interval untuk jangka panjang adalah antara nilai } 0,757 - 1,064.$$

### Strategi Jangka Sedang.

Nilai di antara batas atas interval jangka pendek dengan batas bawah interval jangka panjang, sehingga didapat nilai interval jangka sedang adalah antara nilai 0,450 – 0,756.

#### A. Strategi Jangka Pendek (0-3 Bulan).

1. Peningkatan ketersediaan peralatan dan sarana prasarana;
2. Peningkatan kompetensi Bag. SDM dalam melaksanakan pelatihan fungsi teknis Reskrim;
2. Penangkalan serangan dan kejahatan siber dengan peningkatan kualitas

- penyidik melalui pelatihan TIK personel Reskrim;
3. Peningkatan kepercayaan masyarakat.
- B. Strategi Jangka Sedang (0-6 Bulan).
1. Pengejawantahan kebijakan pimpinan Polres terkait dengan pelatihan TIK Reskrim;
  2. Peningkatan dukungan pemerintah melalui Kominfo untuk pelatihan TIK Reskrim.
- C. Strategi Jangka Panjang (0-12 Bulan).
1. Peningkatan sinergi kepolisian dengan semua pihak untuk memperkuat kerja sama pelatihan fungsi teknis Reskrim;
  2. Pengejawantahan komitmen Polres terhadap profesionalitas penyidik melalui pelatihan fungsi teknis Reskrim;
  3. Pemanfaatan TIK terkini untuk mendukung pelatihan fungsi teknis Reskrim;
  4. Peningkatan kerja sama dengan lembaga eksternal terkait pelatihan fungsi teknis Reskrim.

## Simpulan

1. Personel dengan kompetensi untuk mendukung kualitas proses penyelidikan kejahatan Siber dalam hal ini dapat dilihat dari aspek SDM, terutama kualitas, baik dari pengetahuan, keterampilan, dan

faktor perilaku. Untuk alasan ini, perlu ada upaya strategis, seperti pelatihan, simulasi, studi, dan lainnya secara teratur, sehingga kejahatan siber makin menurun.

2. Implementasi kerja sama polisi nasional dengan lembaga / institusi terkait dan potensi masyarakat dalam penanganan kejahatan dunia maya dianggap tidak optimal. Kerjasama dengan lembaga / institusi terkait ini, seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, TNI, BIN, MUI, Kementerian Terkait, Kominda, Kantor Kejaksaan dan FKUB, FKPM, ke pihak terkait lainnya. Ini dapat dilihat dari aspek komunikasi (berbagi informasi), koordinasi (rapat koordinasi), dan kolaborasi (upaya terintegrasi). Untuk alasan ini, perlu upaya taktis seperti diskusi, seminar, dan lainnya, sehingga implementasi kerja sama semakin solid dan terintegrasi dalam berurusan dengan kejahatan dunia maya.
3. Implementasi Manajemen terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian dalam penanganan kejahatan SIBER masih belum optimal. Ini dapat dilihat pada upaya perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan upaya kontrol. Untuk alasan ini, ia membutuhkan upaya strategis, seperti sosialisasi, klinik pelatihan, meninjau, mentoring, dan lainnya, sehingga strategi manajemen semakin efektif dalam menangani kejahatan Siber. 

## Referensi

- Clarke, Ronald. 1997. *Situational Crime Prevention*. New York: Criminal Justice Public Relation.
- Davis, Keith. 1989. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. Chicago: McGraw-Hill.
- Drucker, F. Peter. 2006. *The Practice of Management*. New York: HarperBusiness.
- Ferguson, Brian. 2003. *The State, Identity and Violence: Political Disintegration in the Post-Cold War World*, 1st Edition, Abingdon: Routledge Publisher.
- Fine, G. Lawrence. 2009. *The SWOT Analysis*. London: CreateSpace Independent Pub. Platform.
- Hurst, David K.. 2012. *The New Ecology of Leadership: Business Mastery in a Chaotic World*. New York: Columbia University Press.
- Kemmis, S. & R. McTaggart. 1988. *The Action Research Planner*. Melbourne: Deakin University.
- Kotler, Philip dkk. 2003. *Rethinking Marketing: Sustainable Marketing Enterprise in Asia*. New Jersey: PH Professional Business.
- Kotler, Philip. 2012. *Marketing: Sustainable Marketing Enterprise in Asia*, 2nd Edition. , New Jersey: PH Professional Business.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016. *Marketing Management*, 15th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc.
- Peacock, James L.. 2007. *Identity Matters: Ethnic and Sectarian Conflict*. New York: Berghahn Books.
- Pekey, Frans. 2018. *Papua Mencari Jalan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Priansa, Donni Juni. 2017. *Perilaku Konsumen: Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Quinn, Brian. James. 1992. *Intelligent Enterprise*, 1st Edition. New York: Free Press.
- Riyanto, Setyo. 2017. *Pengambilan Keputusan Strategis Berbasis EFAS/IFAS/SFAS dan AHP*. Bandung: Paramedia Komunikatama.
- Robinson, Eugene. 2011. *Disintegration*. New York: Anchor Publisher.
- Rothaermel, T. Frank. 2012. *Strategic Management: Concepts and Cases*, , New York : McGraw-Hill.
- Saaty, Thomas & Vargas, Luis. 2012. *Models, Methods, Concepts, and Applications of the Analytic Hierarchy Process*. New York: Springer Science+Business Media.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Spencer, Metta. 1998. *Separatism: Democracy and Disintegration*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Terry, R. George. 1956. *Principles of Management*. Los Angeles: Richard D. Irwin.
- Thoha, Miftah. 1986. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Winardi. 1999. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Yin, K. Robert. 2017. *Case Study Research and Applications*. New York : SAGE Publications.
- Peraturan dan Perundang-undangan:  
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1946. Tanggal 26 Februari 1946. Sekretariat Negara RI. Yogyakarta.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76. Tanggal 31 Desember 1981. Sekretariat Negara RI. Jakarta.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

- Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 2. Tanggal 8 Januari 2002. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 251. Tanggal 25 November 2016. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 158. Tanggal 21 Oktober 2008. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Peraturan Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI. Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 15. Tanggal 17 Januari 2017. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara RI Tahun 2012, Nomor 686. Tanggal 5 Juli 2012. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara RI Tahun 2014. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Registrasi Setum Polri Tahun 2015, Nomor 812. Tanggal 29 Mei 2015. Sekretariat Negara RI. Jakarta
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara RI Tahun 2017, Nomor 558. Tanggal 11 April 2017. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara RI Tahun 2018, Nomor 381. Tanggal 16 Maret 2018. Kepala Kepolisian Negara RI. Jakarta.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian. Berita Negara RI Tahun 2018, Nomor 381. Tanggal 21 September 2018. Kepala Kepolisian Negara RI. Jakarta
- Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Registrasi Setum Polri Tahun 2013, Nomor 10. Tanggal 24 Mei 2013. Sekretariat Negara RI. Jakarta
- Grand Strategy Polri 2005-2025. Tahap I: Trust Building (2005-2009), Tahap II: Partnership Building (2010-2014), dan Tahap III: Strive for Excellence (2015-2025). Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/360/VI/2005, Tanggal 10 Juni 2005. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. Program Prioritas Promoter Kapolri. Jakarta: Markas Besar Polri.
- Jurnal  
Mananoma, Christy Lidia Pingkan; Kawengian, Debby D.V; Kalangi, John S., 2015 PERAN KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PEMBELI PERUMAHAN HOLLAND VILLAGE  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>

JULIYANTO, EKO;  
KAUNANG, MARKUS; LIANDO,  
DAUD M., 2019 PROFESIONAL-  
ISME PENYIDIK CYBERCRIME DI  
SUBDIT SIBER DIREKTORAT RES-  
ERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA  
SULUT, E JOURNAL UNIVERSITAS  
SAM RATULANGI <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Laman Internet:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190930134557-4-103149/kerusuhan-di-wamena-tewaskan-33-orang-ini-analisis-jokowi>, diakses tanggal 4 Oktober 2019, pukul 22.30 WIB.  
<https://internasional.kompas.com/read/2019/09/28/16141751/tokoh-separatis-papua-benny-wenda-dikabarkan-datang-ke-sidang-umum-pbb>, diakses tanggal 4 Oktober 2019, pukul 19.45

WIB.  
<https://money.kompas.com/read/2019/09/27/164849826/ca-pai-rp-1047-triliun-anggaran-polri-2020-terbesar-ketiga>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul 08.05 WIB.  
<https://dunia.rmol.id/read/2018/11/18/366815/konflik-sektarian-tewaskan-42-orang-di-republik-afrika-tengah>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul 15.45 WIB.  
<https://news.detik.com/bbc-world/d-3566843/konflik-sektarian-dirakhine-tanda-permusuhan-masih-ada>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB.  
<https://news.detik.com/berita/d-4734497/benny-wenda-dibalik-rusuh-berdarah-di-wamena/1>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul 09.15 WIB.

